



**PUTUSAN**  
**Nomor 2322 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dra. Hj. RUGAYA, S.H., M.H.**, di Jalan Kalijudan Nomor 34B Surabaya, selanjutnya memberi kuasa kepada: E.A.S. HERMAN LATURETTE, S.H.,M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Griya Kebraon Tengah XIII/Y-9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 8 Mei 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding;

melawan

**Drs. LUKMAN HAKIM, S.Pd, S.H., SE., MM., M.SI.**, bertempat tinggal Jalan Simpang Dukuh Nomor 11 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M.T.YUDHIHARI HENDRAHARDANA, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat yang beralamat hukum di Kantor LPBH Surabaya di Jalan Kedung Tarukan Baru IVB/15 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding;

d a n

**SUPRI KUSBIANTORO, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Kalijudan Nomor 34B Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I,II di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Tergugat I telah mengeluarkan surat tanggal 14 Desember 2011 Nomor 3405/XII/2011/Rektor/UTS, Perihal: Informasi peredaran Ijazah palsu, yang isinya antara lain: Universitas Tritunggal Surabaya (Unitas) mengedarkan ijazah palsu;
2. Bahwa, Tergugat II telah mengeluarkan Surat tanggal 16 April 2012 Nomor 3517/R-UTS/TW2012, Perihal: Informasi peredaran ijazah palsu yang isinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain: Universitas Tritunggal Surabaya (Unitas) mengedarkan ijazah palsu;

3. Bahwa, surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I tanggal 14 Desember 2011 Nomor 3405/XII/2011/Rektor/UTS, Perihal: Informasi peredaran ijazah palsu dan Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat II tanggal 16 April 2012 Nomor 3517/R-UTS/IV/2012, Perihal: Informasi peredaran ijazah palsu adalah perbuatan melawan hukum karena menarangkan kenyataan yang tidak sebenarnya yang menimbulkan akibat hukum berupa merugikan Peggugat;
4. Bahwa, Universitas Tritunggal Surabaya yang sekarang disingkat Unitas adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berdiri sejak tanggal 6 Juni 1984 dibawah naungan Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP.UTS) dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk para mahasiswanya seirama, sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Yang setiap tahun Akademik Universitas Tritunggal Surabaya selalu menyelenggarakan prosesi wisuda kepada para mahasiswa yang telah dinyatakan lulus pada sidang Yudisium sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Proses Belajar Mengajar Universitas Tritunggal Surabaya saat ini dilaksanakan di dua kampus:

- Kampus A : Jalan Simpang Dukuh Nomor 1 Surabaya Telp.031-5465200
- Kampus B : Jalan Rajawali Nomor 64K Surabaya Telp.031-3531986

Dengan demikian dalil Tergugat I dan Tergugat II yang mengatakan Universitas Tritunggal Surabaya (Unitas) mengedarkan ijazah palsu adalah premature sekali, mengada-ada, salah dan tidak benar;

Tergugat I dan Tergugat II telah melangkah diluar kapasitas dan kewenangannya dan atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa merugikan Peggugat;

5. Bahwa, akibat Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Peggugat, Peggugat telah menderita kerugian secara materiil dan menderita kerugian secara moril;

Dalam hal ini kerugian secara materiil yang diderita oleh Peggugat adalah: Peggugat merasa kehilangan calon mahasiswa tahun ajaran 2012 sedikitnya kehilangan 150 (seratus lima puluh) calon mahasiswa yang apabila dihitung dengan uang satu (1) mahasiswa sampai lulus SI mengeluarkan biaya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Penggugat secara materiil 150 X Rp10.000.000,00 = Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Kerugian Penggugat secara moril berupa: Proses Belajar Mengajar para mahasiswa Universitas Tritunggal Surabaya (Unitas) terganggu, para mahasiswa merasa cemas, gelisah dan tidak tenang demikian pula kecemasan dan kegelisahan diderita oleh para Wisudawan yang memegang ijazah. Setidak-tidaknya Penggugat disibukkan menetralsir dalil Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan melawan hukum menerangkan kenyataan yang tidak sebenarnya berupa Universitas Tritunggal Surabaya (Unitas) mengeluarkan ijazah palsu;

Yang dalam hal ini kerugian secara moril tidak dapat dihitung dengan nominal uang. Namun hukum harus menghitungnya dengan rupiah, maka kerugian Penggugat apabila dihitung dengan rupiah menderita kerugian sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian kerugian Penggugat secara materiil dan secara moril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang wajib ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa, karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang sah dan gugatan yang benar yang disertai pula dengan alat-alat bukti yang sah dan yang benar pula, maka untuk memberikan jaminan agar gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan Sita Jaminan atas barang-barang tidak bergerak milik Tergugat I dan milik Tergugat II berupa: tanah yang di atasnya berdiri bangunan gedung yang terletak di Jalan Kalijudan Nomor 34 B Surabaya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II bersalah mengatakan Ijazah yang dikeluarkan oleh Penggugat adalah palsu;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibacakan dan setiap keterlambatan pembayaran didenda uang sebesar Rp10.000.000,- setiap hari;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan;

Dan atau:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan Keputusan yang seadil-adilnya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat Tidak mempunyai kapasitas/legal standing sebagai Penggugat;
  - a. Bahwa Penggugat adalah perorangan Sdr. Drs. LUKMAN HAKIM, S.Pd, SH, SE, M.M., M.Si., tidak mengatasnamakan suatu lembaga maka tidak memiliki kapasitas/legal standing dengan objek gugatan terkait dengan Universitas Tritunggal Surabaya;
  - b. Bahwa jika Penggugat mengatasnamakan Universitas Tritunggal Surabaya, maka Rektor bukanlah Badan Hukum hanya suatu pejabat struktural dalam Universitas yang harus diangkat oleh badan Hukum dalam Universitas Tritunggal Surabaya adalah Yayasan. Siapakah yang mengangkat Penggugat sebagai Rektor, Penggugat dalam gugatan berdalih bahwa Universitas Tritunggal Surabaya (Unitas) bernaung dalam Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, yayasan yang dimaksud oleh Penggugat telah batal demi hukum sejak tanggal 15 Pebruari 2005 sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 574/PDT/2004/PT.SBY yuncto Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 87/PDT.G/2001/PN.SBY. tanggal 23 Agustus 2001 yang ditindak lanjuti dengan Pembatalan Pencatatan dalam daftar Yayasan Departemen Hukum dan HAM RI sebagaimana tertuang dalam surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU.AH.03.04-22 tanggal 2 Februari 2010. Dengan demikian maka Penggugat tidak memiliki kapasitas mengatasnamakan sebagai Rektor Universitas Tritunggal Surabaya karena Badan Hukum yang mengangkatnya tidak memiliki kekuatan hukum;
2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Perguruan Tinggi jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Tinggi Jo. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi mensyaratkan setiap melaksanakan operasionalisasi Perguruan Tinggi haruslah mendapat ijin

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



terlebih dahulu dari Pemerintah. Perguruan Tinggi yang bernama Universitas Tritunggal Surabaya di Indonesia yang mendapat ijin dan terdaftar di Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi adalah beralamat di Jalan Kalijudan Nomor 34-B Surabaya sesuai dengan Surat Kopertis Wilayah VII atas nama Direktur Jenderal Perguruan Tinggi Nomor 1633/D/t/K-VI 1/2009 tanggal 27 Maret 2009 perihal Perpanjangan Ulang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Strata Satu (S.1) maka Universitas Tritunggal Surabaya dengan alamat Jalan Kalijudan Nomor 34-B Surabaya secara hukum dan seharusnya sesuai tanggung jawabnya harus mensosialisasikan ketentuan tersebut. Tergugat bertindak di atas karena tugas, fungsi dan perannya maka tidaklah dapat dimintai pertanggung jawaban secara personal. Penggugat sendiri dalam dalih gugatannya tidak jelas baik kedudukan maupun ijin yang dimiliki dari Pemerintah cq. Dirjen Dikti Kemendikbud RI atas operasionalisasi Universitas Tritunggal Surabaya yang dialihkan;

3. Bahwa akibat Perbuatan Penggugat ini berdampak pada kerugian materiil maupun imateriil pribadi Tergugat I;

Kerugian Materiil Tergugat harus meninggalkan pekerjaan baik sebagai Dosen maupun sebagai wiraswastawan dengan perincian 100 hari @ Rp2.500.000,00- =Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kerugian Imateriil adalah hilangnya kepercayaan masyarakat pada Tergugat karena dalih gugatan Penggugat meletakkan Tergugat I adalah personal yang arogan dalam bertindak atau tidak mengikuti peraturan hukum, kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dengan materiil atau uang tetapi dalam hukum harus diukur dengan uang maka kerugian Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

➤ GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUURUBEL*);

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat II dan Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Namun dalam keseluruhan *posita fundamentum petendi* gugatan Penggugat tersebut sama sekali tidak menyebut satu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat I secara bersama-sama;
2. Bahwa dalam gugatan Penggugat justru didalilkan perbuatan Tergugat I yang berdiri sendiri dan tidak terkait dengan perbuatan Tergugat II, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada *posita/fundamentum petendi* Nomor 1 Penggugat mendalilkan Tergugat I mengeluarkan surat tanggal 14 Desember 2011 dan pada *posita/fundamentum petendi* Nomor 2 Penggugat mendalilkan Tergugat II mengeluarkan surat tanggal 16 April 2012;

3. Bahwa *Quod Non* masing-masing dalil perbuatan tersebut ialah dua perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak berhubungan untuk mewujudkan satu perbuatan bersama;
4. Bahwa sehingga tidak tepat jika dua perbuatan berbeda yang didalilkan Penggugat kemudian dimasukkan dalam satu gugatan, sebaliknya harus dengan gugatan sendiri-sendiri yang saling terpisah;
5. Bahwa dengan gugatan Penggugat yang mencampur adukan dua issue hukum (dalil perbuatan Tergugat I berdiri sendiri dan dalil perbuatan Tergugat II berdiri sendiri) ke dalam satu gugatan, maka menyebabkan gugatan yang demikian kabur. Oleh karenanya tepat jika kemudian Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);

## ➤ GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM;

1. Bahwa pada *posital fundamentum petendi* Nomor 4 gugatannya, Penggugat mendalilkan jika dalam melaksanakan proses belajar mengajar untuk mahasiswanya seirama, sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku. Kemudian dalam Nomor 4 posita gugatannya, Penggugat juga mendalilkan jika ... adalah prematur sekali, mengada-ada, salah, dan tidak benar;
2. Bahwa melihat dalil yang demikian Penggugat hanya mendalilkan seolah-olah memiliki hak, namun sama sekali tidak dapat menyebut alas hak sebagai dasar bagi Penggugat guna mendukung dalilnya;
3. Bahwa maka tepat jika kemudian Majelis Hakim Yang Terhormat memutuskan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Dalam Rekonvensi ini bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, dan karenanya menarik Penggugat Konvensi sebagai Tergugat Rekonvensi;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap segala yang telah terurai dalam bagian eksepsi dan konvensi, sepanjang sesuai dengan Dalam Rekonvensi ini (mutatis mutandis) mohon dianggap terurai kembali menjadi satu kesatuan;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi ialah Rektor pada Universitas Tritunggal Surabaya (UTS), yaitu sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang telah memiliki izin operasional menyelenggarakan pendidikan serta telah memiliki bentuk badan hukum sebagai Yayasan dengan nama Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendapat informasi jika terdapat ijazah milik Pegawai Negeri Sipil/Guru dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan digunakan sebagai syarat sertifikasi yang menggunakan nama Universitas Tritunggal Surabaya, namun Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah menerbitkan ijazah-ijazah tersebut;
5. Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi cermati, ternyata benar terdapat ijazah yang menggunakan nama Universitas Tritunggal Surabaya. Namun singkatan nama Universitas Tritunggal Surabaya tersebut bukan "UTS" sebagaimana singkatan nama yang telah sah secara hukum, melainkan disingkat menjadi "UNITAS". Sehingga penerbitan ijazah tersebut ialah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*);
6. Bahwa berdasarkan dalil Tergugat Rekonvensi/Penggugat pada *posital fundamentum petendi* Nomor 4 gugatan yang pada intinya menyatakan jika setiap tahun akademik, UNITAS selalu menyelenggarakan prosesi wisuda. Hal ini merupakan pengakuan di dalam persidangan/dimuka Hakim, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1925 BW jo. Pasal 174 HIR telah terbukti (bukti sempurna) dan tidak dapat ditarik lagi jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) berupa menerbitkan ijazah tanpa dilengkapi izin operasional sebagai Perguruan Tinggi dan pendaftaran sebagai badan hukum Yayasan, dengan mengatasnamakan seolah-olah sebagai Universitas Tritunggal Surabaya namun dengan modifikasi singkatan nama yang berbeda yaitu dikaburkan menjadi UNITAS;
7. Bahwa adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi atas tenaga dan pengeluaran untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta relasi terhadap Universitas Tritunggal Surabaya (UTS) dengan nilai kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), serta kerugian immateriil berupa menurunnya reputasi

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagai Rektor dengan nilai kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW, maka cukup dasar dan alasan bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

8. Bahwa oleh karena Perbuatan *onrechtmatigedaad* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal telah harus dipenuhi seluruhnya pada tujuh hari kerja sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
9. Bahwa Penggugat merasa khawatir jika Tergugat Rekonvensi akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat Rekonvensi atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini. Maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk melakukan Sita Jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana akan diperinci Penggugat Rekonvensi dalam sebuah permohonan tersendiri;
10. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 *Het Indlandsch Reglement* (HIR) maka mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan *Onrechtmatigedaad*, maka telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) berupa menerbitkan ijazah tanpa dilengkapi izin operasional sebagai Perguruan Tinggi dan pendaftaran sebagai badan hukum Yayasan, dengan mengatasnamakan seolah-olah

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Universitas Tritunggal Surabaya namun dengan modifikasi singkatan nama yang berbeda yaitu dikaburkan menjadi UNITAS;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan seketika sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal telah harus dipenuhi seluruhnya pada tujuh hari kerja sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos-ongkos atau biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau Subsidair:

Mohon putusan seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 547/Pdt.G/2012/PN.Sby. tanggal 14 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menginformasikan dan mensosialisasikan bahwa ijasah yang dikeluarkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya (Unitas) adalah sebagai ijasah palsu, adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 596/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 28 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 029/SKK-Pdt/HL/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 547/Pdt.G/2012/PN.Sby. Jo. Nomor 596/PDT/2013/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Mei 2015 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan I:

Bahwa, *Judex Facti*, pada tingkat I maupun pada tingkat banding tidak cukup atau kurang cukup mempertimbangkan, keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori banding, dan tanpa melakukan pemeriksaan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pembanding, serta aturan hukum yang berlaku, telah menerima begitu saja, terus menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



Negeri, hal ini terjadi dan terbukti sebagaimana, pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang memberikan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa hukum Tergugat II/ Pembanding maupun kontra memori banding dari kuasa hukum Penggugat/ Terbanding tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang demikian, merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum serta adanya pelanggaran hukum yang berlaku yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding, sebab Pemohon Kasasi dalam memori bandingnya telah mengajukan tambahan bukti yang telah disesuaikan dengan Aslinya serta memohon adanya pemeriksaan tambahan saksi, yang masih dalam koridor kewenangan *Judex Facti* Tingkat Banding, namun tidak dipertimbangkan, bahkan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya, dalam putusannya tidak mencantumkan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam tingkat I maupun tingkat banding;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 menegaskan “Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemetiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja” serta pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti, lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan”;

Bahwa tuntutan-tuntutan yang berupa

1. ... dst
2. Agar segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah tanpa menyebutkan dengan tegas perbuatan-perbuatan Tergugat yang mana yang dituntut itu dan
3. Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak



dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, maka *Judex Facti*, tingkat I, maupun pada tingkat banding, telah salah dalam penerapan hukum, dan telah terjadi suatu pelanggaran hukum, yang dilakukan oleh *Judex Facti*, karena dalam pertimbangan hukumnya tidak memerinci secara tegas tentang kerugian-kerugian Termohon Kasasi, demikian juga Penggugat asal/Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak memerinci secara jelas tentang kerugian-kerugian dimaksud, sehingga fakta hukum sepanjang yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi adalah tidak jelas dan tidak sempurna dan hal ini telah diketahui oleh *Judex Facti* dalam tingkat pertama, dalam pertimbangannya;

Keberatan II:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*, tingkat I maupun tingkat banding, dalam pertimbangan hukumnya, kurang tepat dan kurang terperinci, dalam mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, hal ini ternyata dengan tidak dipertimbangkannya seluruh fakta hukum maupun aturan-aturan hukum yang berlaku, yang menjadikan Keputusan *Judex Facti*, tingkat I maupun tingkat banding harus dibatalkan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang menegaskan “ Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci, harus dibatalkan “; Demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung. R.I. Nomor 4434 K/Sip/1986, menyatakan “ Mengabulkan gugat tanpa disertai pertimbangan yang saksama alat bukti yang diajukan Tergugat dinyatakan, putusan yang tidak cukup pertimbangan (*nietvoldoende gemotiveerd*), sehingga putusan *Judex Facti* tingkat I maupun tingkat banding, harus dibatalkan;

Keberatan III:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding, yang menyatakan “Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa secara saksama berkas perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Mei 2013 Nomor 547/Pdt.G/2012/PN.SBY, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding“.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Tingkat Banding, dalam pertimbangan tersebut di atas, merupakan suatu bentuk kelalaian Majelis Hakim Tingkat Banding, sebab memori banding yang diajukan oleh pembanding, ditemukan adanya bukti-bukti baru, yang tidak pernah disinggung dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Tingkat Banding, sehingga, terjadi kelainan dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebab nampak Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan fakta hukum, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, yang diikuti dengan adanya permintaan-permintaan baru pengajuan saksi serta fakta-fakta baru, yang mana jika dipertimbangkan menimbulkan putusan yang berbeda dalam perkara ini;

Keberatan IV:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam penerapan hukum dalam putusannya, sebab secara normative telah terjadi dan terdapat adanya pemalsuan ijazah dan peredarannya, karena secara *de facto* maupun *de jure*, serta fakta-fakta yang diajukan pada tingkat banding, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali, bahkan mengabaikan fakta hukum yang terjadi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terperinci dalam pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Keberatan V:

Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada hakekatnya menyangkut perbuatan melawan hukum, namun tidak memerinci secara tegas tentang perbuatan melawan hukum itu sendiri, bahwa adanya peredaran ijazah palsu yang menjadi permasalahan, apakah terdapat ijazah palsu, siapa yang mempergunakannya & siapa yang diduga menerbitkan ijazah palsu tersebut, berdasarkan fakta-fakta di persidangan jelas kesemuanya ini ada keterkaitannya dengan Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi, hal ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding, manakala hal ini dipertimbangkan akan menimbulkan putusan. Yang berbeda, serta terlihat bahwa *Judex Facti*, telah salah dalam penerapan hukum;

Keberatan VI:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian pertimbangan Majelis Hakim/*Judex Facti* dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena didalam pertimbangan hukumnya tidak mengakomodir seluruh fakta hukum yang terjadi, yang mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* tidak terperinci, pincang serta tidak akurat serta nampak adanya keberpihakan pada salah satu pihak, hal ini menimbulkan satu persepsi yuridis pertimbangan hukum yang demikian jauh dari satu kesempurnaan putusan yang baik, sehingga putusan yang demikian harus dibatalkan;

Keberatan VII:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya mendasarkan pendiriannya pada keterangan ahli, dengan tidak melihat fakta-fakta hukum yang bersifat normatif, berupa putusan pengadilan, serta bukti surat/fakta autentik, merupakan penerapan hukum yang salah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian dilegitimasikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tidak melihat hal-hal yang bersifat normatif menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak lengkap, tidak jelas, tidak sempurna dan tidak terperinci sehingga pertimbangan hukum yang demikian dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditolak;

Keberatan VIII:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan sama sekali apakah kedudukan Penggugat/Termohon kasasi apakah dalam kedudukan secara pribadi atau mewakili institusi dan atau suatu badan hukum, sebab dengan menyebutkan Penggugat/Terbanding dengan initial pekerjaan Rektor Universitas Tri Tunggal Surabaya maka terjadi *Error In persona*;

Bahwa pekerjaan bukanlah suatu badan hukum atau jabatan tertentu yang dapat mewakili seseorang atau memberikan legalitas pada seseorang untuk berperkara di pengadilan, lagi pula Rektor adalah suatu jabatan dan bukan suatu pekerjaan sehingga dalam perkara ini terjadi *error in persona* yang mengakibatkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengandung cacad formal, yang tidak di pertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding yang berakibat pertimbangan *Judex Facti* tidak lengkap dan tidak terperinci yang merupakan kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian tidak dapat diterima dalam perkara ini karenanya legal standing Penggugat/Terbanding, harus ditolak dan atau tidak dapat diterima.

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan IX:

Bahwa, *Judex Facti* Tingkat Pertama dan pada Tingkat Banding, kurang cukup dalam pertimbangan hukumnya, utamanya tentang diajukan Gugatan *A quo* Termohon Kasasi/Penggugat asal yaitu Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Rektor Universitas Tri Tunggal Surabaya, bukan merupakan Legal Standing, karena menurut hukum Rektor maupun Universitas bukan Badan Hukum Privat, keberadaan universitas swasta harus menggunakan badan hukum. Salah satunya yayasan yang bergerak di bidang pendidikan swasta, baik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang pengoperasiannya dipimpin oleh seorang Rektor;

Dengan demikian menurut hukum yang berhak mengajukan Gugatan *A quo* adalah Yayasan yang mengelola Universitas Tri Tunggal Surabaya;

Keberatan X:

Pertimbangan hukum *Judex Facti* tentang "Perbuatan Melawan Hukum" telah terjadi kekhilafan yang nyata, yang mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan hukum. Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terkandung syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya Perbuatan

Tergugat I dan Tergugat II/Pemohon Kasasi telah menginformasikan dan mensosialisasikan surat tentang adanya Ijazah Palsu, benar dan tidak disangkal, syarat kesatu terpenuhi;

2. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum

Terbitnya Surat Informasi Peredaran Ijazah Palsu tanggal 16 April 2012 dan tanggal 14 Desember 2011 Belum Terbukti sebagai perbuatan melanggar hukum oleh adanya Putusan Pidana, dan malahan penerbitan dan penggunaan ijazah palsu masih dalam proses penyidikan, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* terbukti adanya kekhilafan dan mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan hukum;

3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian (dalam hal ini Penggugat)

Dalam pertimbangan tentang kerugian, terbukti adanya keraguan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu pembuktian tidak jadinya 150 (seratus lima puluh) "mahasiswa tidak jadi mendaftar", dalam persidangan Penggugat asal/ Termohon Kasasi "tidak mampu membuktikan dalil kerugian ini". Apalagi dalam dalilnya dinyatakan biaya untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian materiil Rp1.5000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku Rektor, apakah benar faktanya dan menurut hukum yang menderita kerugian materiil. Syarat ini juga tidak terpenuhi dan tidak terbukti bahwa Penggugat menderita kerugian materiil, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan kerugian tidak berdasar atas hukum;

Dengan demikian putusan *Judex Facti* harus dibatalkan, karena kurang dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976, yang menegaskan "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan terperinci, harus dibatalkan".

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pihak Termohon Kasasi selaku Rektor Universitas Tritunggal Surabaya disingkat dengan "Unitas" telah mengeluarkan ijazah dan terbukti pihak Pemohon Kasasi telah mengeluarkan surat yang menginformasikan Universitas Tritunggal Surabaya disingkat dengan "Unitas" *in casu* Termohon Kasasi telah mengedarkan ijazah palsu padahal yang berwenang menentukan palsu tidaknya ijazah adalah adanya putusan pengadilan;

Bahwa putusan dimaksud belum ada sehingga perbuatan Termohon Kasasi yang telah mengedarkan surat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan kepentingan Termohon Kasasi;

Bahwa alasan kasasi selanjutnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dra. Hj. Rugaya, S.H.,M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. Hj. RUGAYA, S.H.,M.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 oleh H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-anggota,

ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Sorinda Nasution, S.H.,M.Hum.,

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya – biaya :

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai .....             | Rp6.000,00   |
| 2. Redaksi .....             | Rp5.000,00   |
| 3. Administrasi Kasasi ..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah .....                 | Rp500.000,00 |

## Panitera-Pengganti

ttd./

Liliek Prisbawono Adi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.,

Nip. 19610313 198803 1003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2322 K/Pdt/2014